



Dinas Sosial

Jln. Tgk. Mahmoed, No 4, Blangkejeren. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Gayo

Lues 24653 081375545762

Pemerintah Kab. Gayo Lues / Dinas Sosial

Pelayanan Penanganan dan Rekomendasi Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kepolisian / Satpol PP / Lembaga Rujukannya Lainnya
2. KTP / Identitas Lainnya (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Adanya laporan terkait orang terlantar kepada Dinas Sosial dan kemudian Kepala Dinas membuat surat tugas kepada pekerja sosial untuk melakukan penjangkauan
2. Pekerja sosial melakukan penjangkauan, assesment dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk membuat rencana penanganan / intervensi jangka pendek dan jangka panjang yang dimuat dalam Laporan Sosial
3. Dinas Sosial mengeluarkan Surat Rekomendasi Orang Terlantar dan Surat Pengantar Pemulangan Orang Terlantar jika Orang Terlantar tersebut memiliki identitas yang dapat ditracing. Jika Orang Terlantar tidak memiliki identitas maka dilakukan identifikasi identitas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Orang Terlantar yang tidak memiliki identitas akan dirujuk ke Fasilitas Kesehatan, Lembaga Kesejahteraan Sosial jika diperlukan. orang terlantar yang memiliki identitas akan dilakukan reunifikasi dan reintegrasi kepada keluarga.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Orang Terlantar

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jln. Tgk. Mahmood, No 4, Blangkejeren. Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Gayo

Lues 24653 081375545762

Pemerintah Kab. Gayo Lues / Dinas Sosial

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gayo

Jln. Tgk. Mahmood No. 4 Komplek Perkatoran Pemda Gayo Lues, Blangkejeren Kode Pos : 24653

Atau secara langsung melalui:

Telepon / WA : 081376086928 / 082161242377

Email : dinsos.gayolues@gmail.com

Kotak Saran yang tersedia